



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari anggota Dewan
Pertimbangan Agung Republik Indonesia, dipandang perlu
memberikan kemudahan kepada anggota yang bermaksud untuk
memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit
pembelian kendaraan perorangan;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan
pemberian kemudahan dimaksud dalam Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Dewan diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi harga sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk setiap anggota.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara untuk pembelian kendaraan perorangan, sepanjang untuk anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET R.I.

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Administrasi
Perundang-undangan,

B.P. Silitonga, S.H.